



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO

Nomor : 146 TAHUN 2018

TENTANG

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR
Mr-4/5-a/SK/PP.03.2/993/1993 PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH SIDOMULYO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. Surat Keterangan Kepolisian Sektor Boliyohuto Nomor : SKTLK/26/II/2018/SEK-BOL tanggal 23 Februari 2018 menerangkan bahwa SK Izin Operasional dengan nomor Mr-4/5-a/SK/PP.03.2/993/1993 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Sidomulyo;
- b. bahwa setiap Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian Madrasah, sehingga berdasarkan point a perlu diterbitkan Keputusan Pengganti ;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional dengan Nomor Mr-4/5-a/SK/PP.03.2/993/1993 Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Sidomulyo Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6